



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAJARUDDIN ALIAS UDIN;**
2. Tempat lahir : Nagur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Najaruddin Alias Udin ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Najaruddin Alias Udin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJARUDDIN Als UDIN bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NAJARUDDIN Als UDIN selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1269/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NAJARUDDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa minum tuak di pakter tuak yang terletak di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Saat itu terdakwa keluar menemui bang POPAY dan saksi korban yang saat itu juga minum tuak di luar gubuk lalu terdakwa bercanda dengan bang POPAY dengan berkata “BANG POPAY BAGUS SEKALI ISTRI ABANG YA, SAAT MINUM BEGINIPUN ABANG DITUNGGUINYA, ADA LAGI PEREMPUAN SEPERTI ISTRI ABANG INI KALU ADA KASIH AKU BANG” dijawab bang POPAY “IYALAH DEK INIKAN ISTRI TERSAKSING ABANG” lalu saksi korban IRWAN II D langsung mengusir terdakwa dengan berkata “KESANALAH KAU” (maksudnya kedalam warung tuak) dan dijawab terdakwa “KENAPA RUPANYA BANG AKU KAN BERCANDA” lalu dijawab saksi korban “BERCANDA JANGAN KAYAK BEGITULAH” lalu terdakwa bertanya “ABANG ANAK MANA” dijawab saksi korban “AKU ANAK MEDAN, ANAK AMPLAS KENAPA”. Dan saat itu juga terdakwa sudah merasa sangat tersinggung dengan ucapan saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah terdakwa teringat ucapan saksi korban dan melihat ada 1 (Satu) bilah parang di dapur yang biasanya dipergunakan untuk membersihkan ikan dan mengambil parang tersebut kemudian dengan membawa parang tersebut terdakwa mendatangi saksi korban yang masih di warung tuak. Dan setibanya di warung tuak terdakwa langsung membacok saksi korban ke arah kepala namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kirinya dan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian kening hingga membuat saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai kaki bagian dengkul lutut sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa membacok bagian perut saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa dipisah oleh orang – orang yang ada di lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/I3292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD RSUD Sultan Sulaiman dan ditandatangani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. BOLONI SHAHDANI MANIHURUK terhadap pemeriksaan saksi korban IRWAN II D diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa seorang korban dikenal jenis kelamin laki – laki umur 51 tahun perawakan biasa warna kulit sawo matang rambut ikal berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek disertai patah tulang terbuka pergelangan tangan kiri dan luka robek disertai patah tulang terbuka lutut kaki kanan”**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa NAJARUDDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Melakukan Penganiayaan”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa minum tuak di pakter tuak yang terletak di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Saat itu terdakwa keluar menemui bang POPAY dan saksi korban yang saat itu juga minum tuak di luar gubuk lalu terdakwa bercanda dengan bang POPAY dengan berkata **“BANG POPAY BAGUS SEKALI ISTRI ABANG YA, SAAT MINUM BEGINIPUN ABANG DITUNGGUINNYA, ADA LAGI PEREMPUAN SEPERTI ISTRI ABANG INI KALU ADA KASIH AKU BANG”** dijawab bang POPAY **“IYALAH DEK INIKAN ISTRI TERSAKSING ABANG”** lalu saksi korban IRWAN II D langsung mengusir terdakwa dengan berkata **“KESANALAH KAU”** (maksudnya kedalam warung tuak) dan dijawab terdakwa **“KENAPA RUPANYA BANG AKU KAN BERCANDA”** lalu dijawab saksi korban **“BERCANDA JANGAN KAYAK BEGITULAH”** lalu terdakwa bertanya **“ABANG ANAK MANA”** dijawab saksi korban **“AKU ANAK MEDAN, ANAK AMPLAS KENAPA”**. Dan saat itu juga terdakwa sudah merasa sangat tersinggung dengan ucapan saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah terdakwa teringat ucapan saksi korban dan melihat ada 1 (Satu) bilah parang di dapur yang biasanya dipergunakan untuk membersihkan ikan dan mengambil parang tersebut kemudian dengan membawa parang tersebut terdakwa mendatangi saksi korban yang masih di warung tuak. Dan setibanya di warung tuak terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membacok saksi korban ke arah kepala namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kirinya dan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian kening hingga membuat saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai kaki bagian dengkul lutut sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa membacok bagian perut saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa dipisah oleh orang – orang yang ada di lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/13292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD RSUD Sultan Sulaiman dan ditandatangani oleh dr. BOLONI SHAHDANI MANIHURUK terhadap pemeriksaan saksi korban IRWAN II D diperoleh kesimpulan ***“Telah diperiksa seorang korban dikenal jenis kelamin laki – laki umur 51 tahun perawakan biasa warna kulit sawo matang rambut ikal berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek disertai patah tulang terbuka pergelangan tangan kiri dan luka robek disertai patah tulang terbuka lutut kaki kanan”***;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Irwan II D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pakter Tuak Jamhir, Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah dengan mempergunakan parang panjang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter yang dipegangnya dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa mendatangi Saksi yang saat itu sedang duduk-duduk di bangku luar atau halaman warung tuak tersebut dan tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi dengan mempergunakan parang ditangan kanannya ke arah kepala Saksi dan kemudian Saksi reflek menangkis parang tersebut dengan tangan kiri Saksi dan parang tersebut juga bersamaan mengenai kepala bagian kening pada saat Terdakwa membacok Saksi pertama kalinya yang mengakibatkan tangan kirinya Saksi mengalami luka mengeluarkan darah banyak dan tulangnya putus namun kulit bagian bawah mesih menahan tulang tangan Saksi hingga tidak terputus jatuh ke tanah dan kepala bagian kening Saksi terluka kena bacok dan mengeluarkan darah dan saat itu Saksi langsung terjatuh ketanah dari tempat duduk lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi yang mengenai kaki bagian dengkul lutut sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak lalu Terdakwa membacok Saksi lagi yang mengenai perut Saksi yang mengakibatkan luka gores, kemudian Terdakwa dipisah oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian perkara namun saat itu Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi menggunakan alat berupa sebilah parang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan tangan kiri Saksi patah tulang dan hampir putus dan luka bacok pada bagian kepala depan, luka bacok pada lutut kaki sebelah kanan dan luka gores pada bagian perut dimana luka tersebut, dimana luka pada bagian tangan kiri Saksi tidak dapat disembuhkan lagi seperti semula atau cacat permanen dan hingga saat ini Saksi menjadi terhalang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi awalnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang ke warung tuak Jamhir di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan teman Saksi Popay dan istrinya yang tidak Saksi ketahui namanya dan Pak Tulus dimana kami berempat minum tuak di Juar dan kami cerita-cerita sedangkan Terdakwa sudah duluan datang di warung tuak tersebut namun Terdakwa duduk didalam warung saat itu posisinya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dari dalam warung tuak lalu keluar duduk bergabung bersama dengan Saksi dan teman-teman dan Saksi melihat istrinya bang Popay merasa tidak nyaman dekat dengan Terdakwa,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



lalu Saksi menyuruhnya untuk masuk kedalam warung dengan mengatakan "Udahlah dek, kau duduk didalam saja" dijawab Terdakwa "Oh, iya bang, abang orang mana" Saksi jawab "Abang orang medan tapi sudah dua puluh lima tahun tinggal di Teluk Mengkudu, jarang pulang ke Medan" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kami dan Saksi menganggap tidak ada permasalahan dengan Terdakwa tersebut namun sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kembali ke warung tuak Jumhir dan tiba-tiba langsung menyerang Saksi dengan mempergunakan sebilah parang;

- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa sama sekali tidak ada berselisih paham dan Saksi bertemu dengan Terdakwa baru sekali itu saja dan sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Marissa Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami Saksi yang bernama Irwan II D;

- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap suami Saksi yang bernama Irwan II D tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap suami Saksi Irwan II D adalah Terdakwa Nazaruddin alias Udin;

- Bahwa yang Mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Tulus Hutauruk dan Irfan;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman suami Saksi Irwan II D dan suami Saksi Irwan II di bacok dengan menggunakan sebilah parang dan Saksi lihat dengan jelas suami Saksi Irwan II D pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Sakit Sultan Sulaiman Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali apakah sebelumnya Korban Irwan II D pernah berselisih paham atau punya permasalahan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas di Rumah Sakit Sultan Sulaiman tangan kirinya luka berdarah dan mau putus dan luka berdarah dan robek pada lutut kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Tulus Hutaaruk, dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya kekerasan terhadap Irwan II D tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Irwan II D adalah Terdakwa;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan kekerasan Irwan II D tersebut yang Saksi lihat dengan jelas Terdakwa datang sendirian kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah parang sepanjang 50 cm (lima puluh) centimeter secara tiba-tiba Terdakwa, kemudian membacok Irwan II D dari arah samping kiri Irwan II D, kemudian Irwan II D menangkis dengan tangan kirinya, kemudian Saksi pun lari menghindari dari tempat kejadian dan setelah Terdakwa diamankan oleh warga Saksi pun kembali lagi ke tempat kejadian dan Saksi lihat Irwan II D mengalami luka berdarah di tangan kiri hampir putus, kemudian luka robek pada lutut kaki sebelah kanan dan tidak berapa lama kemudian datang Polisi Polsek Teluk Mengkudu membawa Irwan II D dan Terdakwa berikut barang buktinya;

- Bahwa jauh jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 1 (satu) meter yang mana posisi Saksi duduk dibangku di sebelah kiri Irwan II D dan keadaan penerangan pada waktu terang karena ada cahaya lampu yang menyala di tempat kejadian;

- Bahwa yang Saksi tahu sampai saat ini Irwan II D masih mendapat perawatan Medis di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan menurut keterangan istrinya yang bernama Marissa Lubis bahwasanya Irwan II D masih di rontgen di rumah sakit Sultan Sulaiman tersebut;

- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) bilah parang tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Irfan, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya kekerasan terhadap Irwan II D tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pelaku kekerasan erhadap Irwan II D adalah Terdakwa;
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan kekerasan Irwan II D tersebut yang Saksi lihat dengan jelas Terdakwa datang sendirian kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah parang sepanjang 50 cm (lima puluh) centimeter secara tiba - tiba Terdakwa, kemudian membacok Irwan II D dari arah samping kiri Irwan II D, kemudian Irwan II D menangkis dengan tangan kirinya, kemudian Saksi pun lari menghindari dari tempat kejadian dan setelah Terdakwa diamankan oleh warga Saksi pun kembali lagi ke tempat kejadian dan Saksi lihat Irwan II D mengalami luka berdarah di tangan kiri hampir putus, kemudian luka robek pada lutut kaki sebelah kanan dan tidak berapa lama kemudian datang Polisi Polsek Teluk Mengkudu membawa Irwan II D dan Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa jauh jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 1 (satu) meter yang mana posisi Saksi duduk dibangku di sebelah kiri Irwan II D dan keadaan penerangan pada waktu terang karena ada cahaya lampu yang menyala di tempat kejadian;
 - Bahwa yang Saksi tahu sampai saat ini Irwan II D masih mendapat perawatan Medis di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan menurut keterangan istrinya yang bernama Marissa Lubis bahwasanya Irwan II D masih di rontgen di rumah sakit Sultan Sulaiman tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) bilah parang tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan yaitu membacok orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Pakter Tuak Jamhir di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Pakter Tuak Jamhir di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa orang yang telah Terdakwa bacok bernama Irwan II D;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Irwan II D tersebut adalah dengan mempergunakan parang panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang plastik lalu Terdakwa mendatangi Korban Irwan II D yang saat itu sedang duduk di bangku luar pada halaman warung tuak tersebut saat itu Terdakwa sudah memegang dengan kuat sebilah parang ditangan kanan Terdakwa lalu membacok Korban Irwan II D dari samping kirinya saat itu Korban Irwan II D menoleh dan melihat Terdakwa membacoknya dengan gerakan reflek Korban Irwan II D menangkis parang Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya Korban Irwan II D luka berat dan patah mengeluarkan darah banyak yang mana tangan kiri tersebut hampir putus dan juga ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai kening kepala Korban Irwan II D hingga luka dan mengeluarkan darah banyak saat itu Korban Irwan II D langsung terjatuh dari tempat duduknya ke tanah lalu Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Irwan II D yang mengenai lutut sebelah kanannya yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa membacok Korban Irwan II D lagi yang mengenai perutnya yang mengakibatkan luka gores lalu Terdakwa ditarik oleh Popay bersama dengan pengunjung yang ada di warung tuak tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pembacokan Korban Irwan II D tersebut adalah saat itu Terdakwa minum tuak di dalam warung tersebut lalu Terdakwa keluar menemui bang Popay dan Korban Irwan II D yang saat itu minum tuak di gubuk bagian luar dan Terdakwa bercanda dengan bang Popay dengan mengatakan "Bang popay bagus sekali istri abang ya, saat minum beginipun abang ditungguinnya, ada lagi perempuan seperti istri abang ini kalau ada kasih aku bang" dijawab Popay "Iyalah dek, inikan istri terTerdawang abang" saat itu Korban Irwan II D langsung mengusir Terdakwa dengan mengatakan "Kesanalah kau (maksudnya kedalam warung tuak)" Terdakwa jawab "Kenapa rupanya bang akukan bercanda" dijawab Korban Irwan II D "Bercanda jangan kayak begitulah" lalu Terdakwa bertanya "Abang anak mana" dijawab Korban Irwan II D "Aku anak Medan, anak Amplas, kenapa" saat itu Terdakwa sudah sangat tersinggung dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



ucapan Korban Irwan II D yang mengatakan dianya anak Amplas Medan, dimana sekira sepuluh tahun yang lalu pada sore hari Terdakwa dari rumah hendak bekerja ke Belawan namun sesampainya di Amplas Medan uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas oleh preman Amplas Medan dan Terdakwa dipijak-pijak namun tidak ada seorangpun yang mau membantu, begitu saksi korban mengatakan dianya anak Amplas Medan tiba-tiba timbul dendam Terdakwa dengan anak Amplas Medan walaupun Terdakwa mengetahui bukan saksi korban yang telah merampas uang Terdakwa sepuluh tahun yang lalu namun Terdakwa sudah terlanjur sakit hari dengan kata-kata anak-anak Amplas Medan;

- Bahwa akibat pembacokan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban Irwan II D yang mana Korban Irwan II D menderita tulang tangan kiri Korban Irwan II D patah akibat luka bacok dan hampir putus serta kening bagian kepala luka bacok, kaki bagian lutut sebelah kanan Korban Irwan II D luka dan serta perut Korban Irwan II D luka gores;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban Irwan II D karena emosi dan merasa disepelkan oleh Korban Irwan II D karena sewaktu Terdakwa ngobrol dengan Bang Popay, Korban Irwan II D memotong candaan atau guyonan Terdakwa dengan Bang Popay dan menyuruh Terdakwa untuk masuk dan minum tuak didalam warung saja;
- Bahwa saat itu orang tua Terdakwa datang kerumah Korban Irwan II D dan hanya mampu mengganti uang perobatan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Korban Irwan II D tidak terima;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban Irwan II D tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum nomor: 445/3292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RSUD Sultan Sulaiman dan ditandatangani oleh dr. Boloni Shahdani Manihuruk, yang melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN II D, dengan hasil pemeriksaan:



- Kepala dahi : *

Terdapat luka robek pada dahi bagian kanan ukuran 1 x 3 x 0,5 cm;

- Anggota Gerak : * Anggota gerak atas: luka robek disertai dengan patah tulang pada pergelangan tangan bagian kiri;

* Anggota gerak bawah: luka robek disertai dengan patah tulang lutut bagian sebelah kanan;

- Kesimpulan ; * bahwa terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek disertai patah tulang terbuka pergelangan tangan kiri dan luka robek disertai patah tulang terbuka lutut kaki kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Saksi Irwan II D tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan Terdakwa Nazaruddin alias Udin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irwan II D adalah dengan mempergunakan parang panjang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter yang dipegangnya dengan mempergunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh



Terdakwa mendatangi Saksi Irwan II D yang saat itu sedang duduk-duduk di bangku luar atau halaman warung tuak tersebut dan tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi Irwan II D dengan mempergunakan parang ditangan kanannya ke arah kepala Saksi Irwan II D dan dengan gerakan replek Saksi Irwan II D menangkis parang tersebut dengan tangan kiri Saksi dan parang tersebut juga bersamaan mengenai kepala bagian kening pada saat Terdakwa membacok Saksi Irwan II D pertama kalinya yang mengakibatkan tangan kirinya Saksi Irwan II D mengalami luka mengeluarkan darah banyak dan tulangnya putus namun kulit bagian bawah mesih menahan tulang tangan Saksi Irwan II D hingga tidak terputus jatuh ke tanah dan kepala bagian kening Saksi Irwan II D terluka kena bacok dan mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Irwan II D langsung terjatuh ketanah dari tempat duduk lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi Irwan II D yang mengenai kaki bagian dengkul lutut sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak lalu Terdakwa membacok Saksi Irwan II D lagi yang mengenai perut Saksi Irwan II D yang mengakibatkan luka gores, kemudian Terdakwa dipisah oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian perkara namun saat itu Saksi Irwan II D sudah tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irwan II D menggunakan alat berupa sebilah parang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa akibat terjadinya kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Irwan II D patah tulang dan hampir putus dan luka bacok pada bagian kepala depan, luka bacok pada lutut kaki sebelah kanan dan luka gores pada bagian perut dimana luka tersebut, dimana luka pada bagian tangan kiri Saksi Irwan II D tidak dapat disembuhkan lagi seperti semula atau cacat permanen dan hingga saat ini Saksi menjadi terhalang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/3292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RSUD Sultan Sulaiman dan ditandatangani oleh dr. Boloni Shahdani Manihuruk, yang melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN II D, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan Leher : *

Terdapat luka robek pada dahi bagian kanan ukuran 1 x 3 x 0,5 cm;



- Anggota Gerak : * Anggota gerak atas:
luka robek disertai dengan patah tulang
pada pergelangan tangan bagian kiri;

* Anggota gerak bawah: luka robek disertai
dengan patah tulang lutut bagian sebelah
kanan;

- Kesimpulan ; * bahwa
terdapat luka robek pada dahi sebelah
kanan, luka robek disertai patah tulang
terbuka pergelangan tangan kiri dan luka
robek disertai patah tulang terbuka lutut
kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat
(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana
bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi
bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in
persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur
lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada
subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang
mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah
menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama



Irwan II D, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi luka berat Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Saksi Irwan II D tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun III, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan Terdakwa Nazaruddin alias Udin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irwan II D adalah dengan mempergunakan parang panjang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter yang dipegangnya dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa mendatangi Saksi Irwan II D yang saat itu sedang duduk-duduk di bangku luar atau halaman warung tuak tersebut dan tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi Irwan II D dengan mempergunakan parang ditangan kanannya ke arah kepala Saksi Irwan II D dan dengan gerakan replek Saksi Irwan II D menangkis parang tersebut dengan tangan kiri Saksi dan parang tersebut juga bersamaan



mengenai kepala bagian kening pada saat Terdakwa membacok Saksi Irwan II D pertama kalinya yang mengakibatkan tangan kirinya Saksi Irwan II D mengalami luka mengeluarkan darah banyak dan tulangnya putus namun kulit bagian bawah mesih menahan tulang tangan Saksi Irwan II D hingga tidak terputus jatuh ke tanah dan kepala bagian kening Saksi Irwan II D terluka kena bacok dan mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Irwan II D langsung terjatuh ketanah dari tempat duduk lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi Irwan II D yang mengenai kaki bagian dengkul lutut sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak lalu Terdakwa membacok Saksi Irwan II D lagi yang mengenai perut Saksi Irwan II D yang mengakibatkan luka gores, kemudian Terdakwa dipisah oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian perkara namun saat itu Saksi Irwan II D sudah tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irwan II D menggunakan alat berupa sebilah parang dapur yang panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa akibat terjadinya kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Irwan II D patah tulang dan hampir putus dan luka bacok pada bagian kepala depan, luka bacok pada lutut kaki sebelah kanan dan luka gores pada bagian perut dimana luka tersebut, dimana luka pada bagian tangan kiri Saksi Irwan II D tidak dapat disembuhkan lagi seperti semula atau cacat permanen dan hingga saat ini Saksi menjadi terhalang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/3292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RSUD Sultan Sulaiman dan ditandatangani oleh dr. Boloni Shahdani Manihuruk, yang melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN II D, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan Leher : *

Terdapat luka robek pada dahi bagian kanan ukuran 1 x 3 x 0,5 cm;

- Anggota Gerak : * Anggota gerak atas: luka robek disertai dengan patah tulang pada pergelangan tangan bagian kiri;

* Anggota gerak bawah: luka robek disertai dengan patah tulang lutut bagian sebelah kanan;



- Kesimpulan ; * bahwa terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek disertai patah tulang terbuka pergelangan tangan kiri dan luka robek disertai patah tulang terbuka lutut kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi Irwan II D dengan mempergunakan parang yang menyebabkan Saksi Irwan II D menderita luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek disertai patah tulang terbuka pergelangan tangan kiri dan luka robek disertai patah tulang terbuka lutut kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/3292/VER/RSUD.SSI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya yang membacok Saksi Irwan II D;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Irwan II D berulang kali mengakibatkan Saksi Irwan II D mengalami luka pada bagian tangan kiri Saksi yang tidak dapat disembuhkan lagi seperti semula atau cacat permanen dan hingga saat ini Saksi menjadi terhalang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari akibat kekerasan atau ppembacokan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Irwan II D;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun



merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Najaruddin Alias Udin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Betari Karlina, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Ayu Melisa Manurung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.